



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

PADA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 375 /ITDAPROV.II/2025
Tanggal : 03 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 375 /ITDAPROV.I/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam Implementasi SAKIP untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Evaluasi AKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor : 700/884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai Implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas Implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **84,28 (delapan puluh empat koma dua puluh delapan)** atau predikat **“A” (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **83,16 (delapan puluh tiga koma enam belas)** atau predikat **“A” (memuaskan)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah telah melakukan perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,01	7,52	12,52	25,05
Pengukuran Kinerja	30	5,14	7,71	12,84	25,69
Pelaporan Kinerja	15	2,75	4,12	6,87	13,74
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,96	5,94	9,89	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,86	25,26	42,25	84,28

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi.....	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	6
2. Pengukuran Kinerja	8
3. Pelaporan Kinerja.....	6
4. Akuntabilitas Kinerja Internal	6
B. Rekomendasi	7

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	8
B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik.	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah.
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0133 Tahun 2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025 dalam rangka Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas Implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara

konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas Implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat Implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan Implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan

petunjuk untuk perbaikan Implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi.**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.
3. **Observasi.**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. **Tugas**
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kepegawaian, sub kepegawaian daerah.
2. **Fungsi**
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
 - c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugasnya.

3. Visi dan Misi Terkait RPJMD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis penyelenggaraan bidang Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan Visi adalah bagian dari perencanaan strategis yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena merupakan pedoman untuk menselaraskan pemerintahan dan menentukan arah suatu tujuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Visi yang akan diwujudkan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

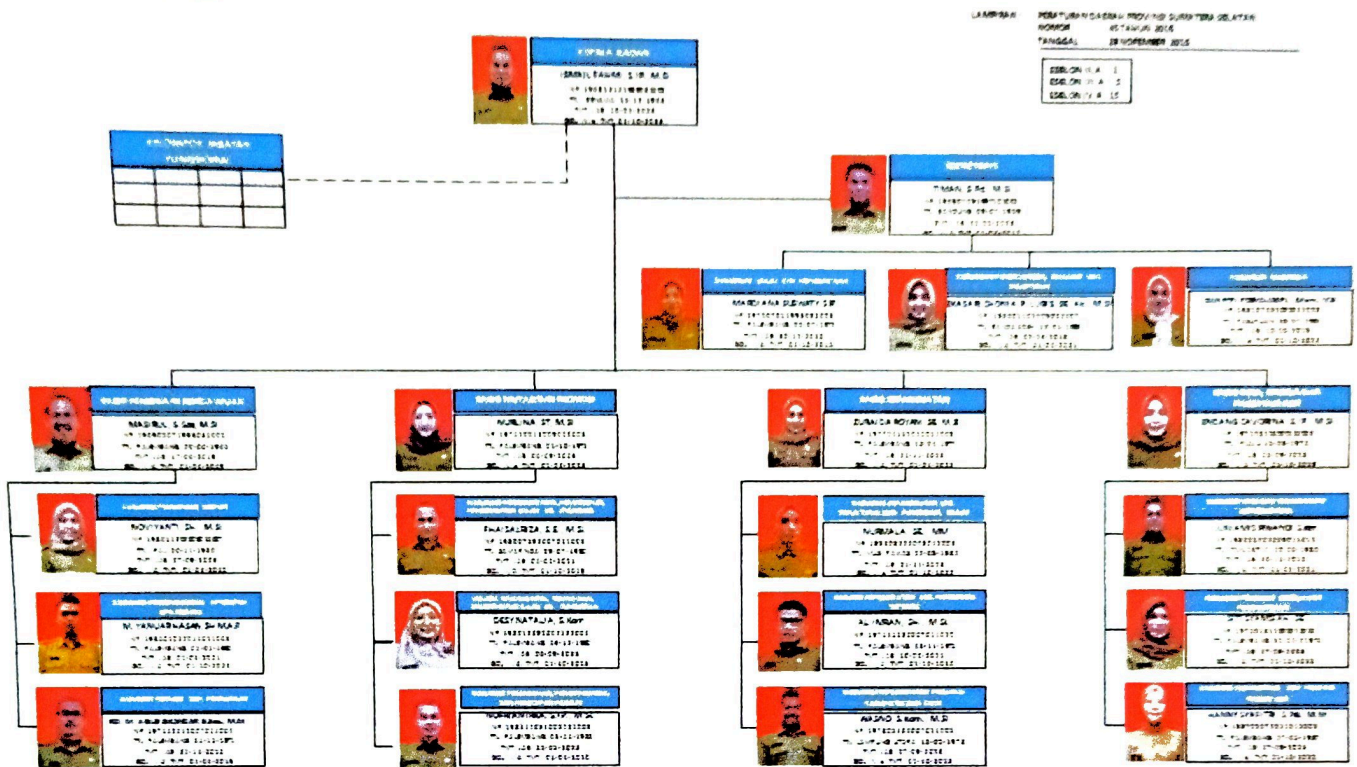
Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Kepegawaian Daerah mendukung Misi ke-6 yaitu :

“Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas “

Misi meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas mengandung arti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tujuan meningkatnya profesionalitas ASN dan indikator tujuannya yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

2019年12月15日



Tindak Lanjut atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek harus menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	Telah ditindaklanjuti
2.	Lakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.	Telah ditindaklanjuti
3.	Penyusunan dokumen laporan kinerja agar terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Telah ditindaklanjuti
4.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan implementasikan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Telah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **84,28** (delapan puluh empat koma dua puluh delapan) kategori **"A"**(memuaskan). Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,01	7,52	12,52	25,05
Pengukuran Kinerja	30	5,14	7,71	12,84	25,69
Pelaporan Kinerja	15	2,75	4,12	6,87	13,74
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,96	5,94	9,89	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,86	25,26	42,25	84,28

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik. Perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*), **namun informasi yang disampaikan tersebut belum menyampaikan hasil analisa yang tertuang di dalam kertas kerja analisa *crosscutting* dalam penyusunan dokumen pohon kinerja.**
- b) Terhadap kriteria pemanfaatan perencanaan kinerja guna mewujudkan hasil yang berkesinambungan telah dilaksanakan juga dengan baik, **akan tetapi belum terinformasikan di dalam bentuk dokumen rencana aksi atas hasil perencanaan kinerja serta dokumen hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.**

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja telah dilakukan dan dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment akan tetapi pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi yaitu **belum terdapat informasi terkait dokumen rencana penyusunan penyesuaian organisasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja.**

3. Pelaporan Kinerja.

Dokumen pelaporan kinerja telah memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja **namun hasil dari Evaluasi AKIP oleh APIP yang telah ditindaklanjuti tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya di dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.**

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyusun analisa terkait crosscutting dalam penyusunan dokumen pohon kinerja dalam bentuk Kertas Kerja Analisa.
2. Menyusun rencana aksi atas hasil perencanaan kinerja serta dokumen hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.
3. Melakukan penyusunan Anjab dan ABK menyesuaikan pengukuran kinerja pada masing-masing Jabatan Struktural dan Fungsional.
4. Melakukan sosialisasi terkait penyempurnaan laporan kinerja berkala dalam bentuk laporan kinerja per hari, per bulan dan tahunan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yang berdampak lebih besar.
5. Melakukan sosialisasi dan menginformasikan hasil evaluasi AKIP kepada seluruh staf pegawai di masing-masing bidang untuk merealisasikan rencana aksi hasil evaluasi AKIP secara efektif dan efisien.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan Implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

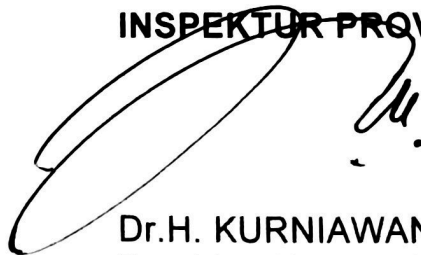
A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Tahun 2024 adalah **84,28 (delapan puluh empat koma dua puluh delapan)** atau predikat **"A" (memuaskan)**. Total nilai hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 lebih tinggi dari Hasil Evaluasi AKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar **83,16 (delapan puluh tiga koma enam belas)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat melakukan perbaikan Implementasi SAKIP dan mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr.H. KURNIAWAN, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197506171995011001

Tembusan :

Pj.Gubernur Sumatera Selatan Cq Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang